



Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus BMT AU Surabaya)

Dinda Nurmulya¹, Masruchin²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
e-mail: dindamulya2505@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini membahas peran wakaf sebagai instrumen keuangan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakaf memiliki potensi signifikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan yang inovatif dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebaikan sosial. Pada tahun 2022, Indonesia muncul sebagai negara paling dermawan, mengalami pertumbuhan pesat dalam wakaf, khususnya wakaf uang tunai, yang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, tantangan seperti transparansi dan efisiensi manajemen menghambat pemanfaatannya yang optimal. Pemanfaatan dana wakaf dapat meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan menumbuhkan kapasitas kewirausahaan melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur. Hal ini menekankan perlunya upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan UMKM melalui wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus BMT Amanah Ummah Surabaya, menggambarkan bagaimana pengumpulan wakaf yang inovatif dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip *maqasid syariah*, pelaksanaan wakaf uang tidak sekadar berorientasi pada keberlanjutan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup melalui optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal, dan dukungan finansial melalui wakaf dapat membantu mereka tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

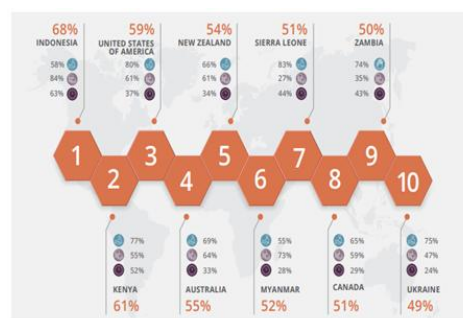
Kata Kunci: Wakaf Uang, Pemberdayaan, Pengumpulan Dana, *Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian demi kemaslahatan umat yang berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi (Pramono et al., 2019). Yang dimanfaatkan guna mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar ekonomi syariah mempunyai kekuatan besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan inovatif. Karena dalam Islam, wakaf

sebagai sarana kebaikan yang mendatangkan banyak manfaat. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat di Indonesia terus berlomba-lomba melakukan yang terbaik dalam berwakaf. Hal ini didukung juga oleh publikasi *Charities Aid Foundation* ditahun 2022 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia, yakni menduduki peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2022 (CAF, 2022).

Gambar 1.
Grafik world giving index 1



Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perkembangan pesat di Indonesia, pertumbuhan yang luar biasa di tahun 2022. Menurut Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 s.d 2021 senilai 855 miliar rupiah (BWI, 2021) dan data menurut Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat ada sekitar 64 juta UMKM yang menyerap

97% dari tenaga kerja di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Kemenkopukm, 2018).

Perkembangan wakaf kini tidak hanya terbatas pada harta tetap, tetapi juga mencakup harta bergerak seperti uang dan saham, yang melahirkan inovasi wakaf tunai. Inovasi ini memudahkan umat Islam dalam berwakaf dan memberikan peluang untuk memberdayakan UMKM. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi dan efisiensi pengelolaan masih menghambat optimalisasi potensi dana wakaf (Chusma et al., 2022).

Untuk memberdayakan masyarakat, kinerja UMKM dapat ditingkatkan melalui insentif internal dan eksternal. Insentif internal mencakup peningkatan produktivitas dan efisiensi, sedangkan

insentif eksternal melibatkan dukungan finansial bagi UMKM yang membutuhkan (Nisa & Rokhmah, 2022). Salah satu sumber pendanaan yang potensial adalah pengelolaan wakaf yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat juga semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan wakaf, termasuk melalui program pendidikan dan *platform* digital yang memfasilitasi proses donasi. Inovasi dalam sistem pelaporan berbasis teknologi memecahkan masalah ini dan meningkatkan kepercayaan donatur dan penerima manfaat (Nuroini et al., 2023). Inovasi-inovasi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap wakaf dan meningkatkan jumlah sumber daya wakaf yang tersedia untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Syaifullah & Idrus, 2019; Arif et al., 2024).

Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, diharapkan UMKM dapat memperoleh sumber pendanaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari sekadar keuntungan materi, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. *Maqashid syariah* juga digunakan sebagai pendekatan penentuan hukum dasar pada 5 prinsip yaitu *Hifdz dinn* (agama), *Hifdz nafs* (jiwa), *Hifdz aql* (akal), *Hifdz nasl* (keturunan), dan *Hifdz mall* (harta).

Penelitian yang berjudul "Inovasi Pengumpulan dan Pengelolaan Keuangan Zakat dan Wakaf Islam" yang dilakukan Rofik antara lain: meliputi inovasi pendanaan yang dilakukan wakaf MUI untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan membangun wilayah Kabupaten dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pemulihan dana oleh pihak lembaga keuangan perbankan,

Lembaga keuangan nonbank juga lembaga social & keagamaan Melalui *inovation* pendanaan, otomatis bisa menyaksikan terbentuknya pusat-pusat bisnis (kewirausahaan sosial) yang menunjang kemandirian masing-masing daerah (Rofiq, 2022). Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana memiliki keterbaruan inovasi wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM yang akan digunakan sebagai modal usaha.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sundari yang berjudul "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju era Pembangunan Berkelanjutan di 4.0" Hal ini mencakup pengelolaan wakaf yang produktif melalui pengembangan aset wakaf agar dampaknya lebih nyata dan berkelanjutan. Salah satunya adalah komitmen terhadap pemberdayaan. Melalui konsep pemberdayaan sebagai langkah strategis dalam menuju mencapai kesejahteraan ekonomi. Adanya masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi membantu meringankan permasalahan perekonomian yang ada (Sundari, 2023). Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana menekankan inovasi dalam pengumpulan dana wakaf untuk mendukung UMKM secara *maqasid syariah* dan metodologi menggunakan studi kasus.

Dalam konteks ini, penting untuk menghubungkan pengelolaan wakaf juga kegiatan pengembangan wakaf dengan lembaga yang bergerak di bidang wakaf produktif, seperti BMT Amanah Ummah Surabaya. untuk selanjutnya BMT Amanah Ummah diistilahkan BMT AU Surabaya. BMT AU Surabaya merupakan lembaga keuangan syariah yang menawarkan program Wakaf produktif yang bertujuan untuk memberdayakan

komunitas UMKM lokal. BMT AU Surabaya menawarkan beberapa keuntungan antara lain: Memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam kegiatan produktif, dan memberikan kontribusi nya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Wakaf produktif BMT AU Surabaya juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya dana untuk mendanai program wakaf produktif, kurangnya tenaga ahli untuk mengelola program wakaf produktif. Namun dengan adanya inovasi pembiayaan Wakaf Produktif, diharapkan program Wakaf Produktif BMT AU Surabaya terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memiliki aspek kemanusiaan, seperti memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah (Muheramtohad, 2019).

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis bermaksud tertarik untuk meneliti permasalahan inovasi pengumpulan dana wakaf uang yang dikelola secara produktif guna membangun perekonomian khususnya UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana efektivitas program wakaf produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program wakaf produktif, Sejauh mana prinsip-prinsip *maqāṣid syariah* telah terimplementasi dalam program wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prespektif *maqasid syariah*, yaitu pendekatan yang berusaha untuk

memahami hukum islam secara komperhensif dengan melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu *Hifdz dinn* (agama), *Hifdz nafs* (jiwa), *Hifdz aql* (akal). *Hifdz nasl*(keturunan), dan *Hifdz mall* (harta).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas potensi wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat, masih sedikit yang secara spesifik mengulas inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan UMKM dengan pendekatan *maqasid syariah*. Selain itu, studi empiris yang mengangkat peran lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dalam konteks ini juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik inovatif pengumpulan wakaf uang di BMT Amanah Ummah Jawa Timur serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip *maqasid syariah*. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terciptanya model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Wakaf Produktif

Kata Wakaf berasal dari kata Bahasa arab *wa-qa-fa* yang memiliki arti "menahan", "berhenti", "tetap di tempat", atau "berdiri". Jika diartikan wakaf sebagai penyerahan surat kuasa yang tahan lama kepada seseorang yang bertindak sebagai penyimpan wakaf, dengan ketentuan syarat barang tersebut memberi manfaat bagi orang banyak menurut hukum Islam (Jannah, 2023). Harta wakaf yang dihibahkan bukan lagi milik Pihak Wakaf (*Wakif*) dan perjanjiannya mengikat. Oleh karena itu, dalam hal ini *wakif* tidak sah melakukan perbuatan atas harta tersebut karena tanggung jawabnya sudah diwakili oleh *Nazir*.

Hal ini tentu berbeda dengan wakaf tradisional yang menitikberatkan pada penggunaan aset fisik, wakaf keuntungan, yang kemudian didistribusikan kembali untuk tujuan sosial dan amal. Peran produktif wakaf dalam perekonomian adalah menyediakan sumber pendanaan alternatif. Persyaratan yang rumit dan agunan yang tidak mencukupi seringkali menyulitkan UMKM untuk mengakses pembiayaan bank. Konsep wakaf produktif merupakan salah satu inovasi pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan sosial, namun juga sebagai alat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu pendekatan pengelolaan wakaf produktif adalah profesionalisme Nazir sebagai pengelola wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan Nazir dalam mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien. Harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan model pengelolaan berbasis digital akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf serta memungkinkan lebih banyak wakif untuk berpartisipasi.

Beberapa istilah mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Disepakati bahwa makna wakaf adalah memelihara hakikat seseorang dan menyumbangkan keuntungannya untuk amal. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh mengenai definisi wakaf, sebagai berikut:

1. Abu Hanifah

Kepemilikan harta *wakif* tidak dapat dipisahkan dari wakif. Artinya status harta wakif tetap berada ditangan penerima itu sendiri atau ditanggihkan dan penerima wakif tetap menjadi hak pemilik harta yang dikontribusikannya. *Waqif* dapat sewaktu-waktu menarik dan menjual hartanya, karena hanya menghasilkan keuntungan atas harta tersebut dan tidak termasuk harta tersebut. Apabila seorang *wakif* meninggal dunia, maka hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, apa yang diperoleh dari hasil wakaf hanyalah “hadiah manfaat”, yang didefinisikan oleh Mazhab Hanafiya sebagai berikut: “Wakaf Tidak melakukan tindakan apa pun terhadap suatu benda yang Anda miliki secara tetap dengan memberinya manfaat kepada masyarakat (masyarakat) sekarang.”

2. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan penerima wakaf, melainkan menghalangi *wakif* untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain, berpendapat bahwa wakif mempunyai kewajiban untuk mewakafkan. Sekalipun apa yang dimilikinya berupa gaji atau penghasilan, namun dapat disamakan dengan sumbangan berupa uang karena *mustahik* (penerima wakaf) tidak perlu menarik hartanya untuk digunakan.

3. Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah mengatakan, wakaf adalah wakaf yang dapat terus mendatangkan keuntungan dan materi (*al-'ain*) karena ada keputusan bahwa hak pengelolaan *wakif* harus dialihkan kepada nazir, sebagaimana diperbolehkan oleh syariat. Ini tentang melestarikan aset yang Anda bisa. Oleh karena wakif telah menyerahkan hartanya untuk

kepentingan wakaf, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta wakif tersebut dan tidak dapat menjualnya, mewariskannya, mengalihkannya atau menariknya.

4. Madzhab Hambalilah

Madzhab Hambali berpendapat bahwa menahan harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Masruchin & Mahanani, 2021). Para ahli hukum Islam dapat menyimpulkan dari beberapa definisi wakaf bahwa wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat atau penggunaan harta yang dihibahkan kepada orang yang berhak untuk digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

a. Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf.

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terdapat keselarasan dan terpenuhinya syarat-syarat. "Prinsip" adalah elemen yang berperan dalam pelaksanaan suatu kontrak. Menurut ilmu Fikih, rukun wakaf ada empat: (1) *wakif* (orang yang melakukan wakaf), (2) *mauquf* alaih (pihak yang dipercayakan wakaf), dan (3) *mauquf* yaitu harta wakaf, (4) *Sighat* atau *Iqrar* (pernyataan *Waqif* atau janji sebagai niat memberi). Sebaliknya, kondisi adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyimpulkan suatu kontrak.

b. Syarat Harta yang Diwakafkan (*al-Mauquf*)

1) Barang atau benda yang diwakafkan merupakan barang yang berharga (*mutaqawwam*). 2) Nilai harta wakaf harus diketahui (*Ainu Ma'lum*) atau harus jelas keberadaannya. Apalagi kalau harta tersebut tidak diketahui jumlahnya batasnya harus jelas (*Majhul*) tidak diketahui, maka perpindahan kepemilikan tersebut tidak sah. 3) Harta wakaf harus merupakan hak milik (*waqif*). 4) Harta harus berdiri

sendiri dan tidak boleh terikat dengan harta lainnya (*mufarazan*).

Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf yang telah berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan perubahan paradigma dalam pengertian dan praktik wakaf. Wakaf uang adalah bentuk wakaf di mana individu atau lembaga memberikan sejumlah uang kepada *nazir* pengelola wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Etihed & Zainab, 2023). Konsep ini berlandaskan pada prinsip masalah mursalah, yang menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi umat, serta dapat meningkatkan instrumen keuangan sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal produktif. Pentingnya wakaf uang dalam konteks ekonomi modern terletak pada kemampuannya untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, lembaga keuangan syariah dapat menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Zahara & Munifatussa'idah, 2022). Bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung program-program yang memberdayakan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, melalui penyediaan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan. Implementasi wakaf uang di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang. Dalam konteks

ini, wakaf uang diharapkan dapat menciptakan efek positif bagi *wakif*, yaitu mendapatkan pahala yang berkelanjutan selama aset wakaf tersebut dimanfaatkan (Khan, 2022). Selain itu, dengan kemajuan teknologi, wakaf uang kini dapat dilakukan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf (Arini et al., 2024). Namun, meskipun potensi wakaf uang sangat besar, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada. Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya menjadi hambatan dalam pengumpulan dana wakaf (Sujono et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf uang dan cara berwakaf yang benar (Irfany et al., 2022). Dengan demikian, wakaf uang dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Tamimah, 2021).

Konsep Pengumpulan Dana Wakaf Uang

Menghimpun atau menghimpun dana wakaf produktif merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Konsep ini tidak hanya berfokus pada penggalangan dana, namun juga mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pertama, optimalisasi wakaf sebagai sarana pembiayaan bagi UMKM berarti memastikan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan

UMKM yang halal dan berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dalam segala transaksinya. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, pengelolaan wakaf uang perlu diperbarui dengan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi antara berbagai institusi terkait seperti OJK dan Kementerian Agama (Munawar, 2021). Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan dana Wakaf serta memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Wakaf produktif. Dalam konteks sosial, wakaf juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dengan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Haryadi & Molly Mustikasari, 2022).

Di era digitalisasi, perlunya transformasi digital dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan dana. Melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan Wakaf dapat dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, pembiayaan Wakaf produktif memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi Pengumpulan Wakaf

Di Indonesia, wakaf biasanya berbentuk barang konsumsi, bukan barang manufaktur. Misalnya saja bisa dilihat di masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Ada beberapa alasan untuk ini: tanah dibatasi di daerah lain dan berdasarkan hukum adat, kepemilikan individu atas tanah sebelumnya dibatasi

oleh masyarakat dan hukum. Ada juga permasalahan terkait tanah, karena aset yang disumbangkan umumnya berupa barang konsumsi. Biaya pemeliharaan Untuk mengatasi kesulitan ini, perlu mencari sumber pendanaan permanen melalui basis produktif. Tujuan wakaf adalah untuk menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan Masyarakat dan membina hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena wakif dapat memperoleh pahala seperti: dan aspek positif, kesejahteraan. Selama Wakaf tersedia, maka penerima atau masyarakat Wakaf dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga dapat dijadikan sumber dana yang produktif. Wakaf tidak dianggap sebagai amal, kecuali jika pemiliknya benar-benar menyatakan bahwa harta yang diwakafkannya menjadi milik umum dan membekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Salah satu solusinya yaitu dengan kembali kepada Al-Qur'an yang keutuhannya telah dijamin oleh Allah. Al-Qur'an juga mengatur model pengelolaan keuangan yang sangat sistematis dan teratur, dengan memperhatikan kebutuhan umat, keluarga, dan masyarakat, serta kebutuhan negara dan bangsa. Oleh karena itu, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam (Rofiq, 2022).

Inovasi dalam penghimpunan dana dan pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan banyak cara. Pertama, tanah waqaf diubah menjadi tanah yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sangat produktif, seperti tanah komersial atau tanah pertanian. Kedua, Anda tidak hanya bisa mendonasikan uang tetapi juga surat berharga seperti saham. Dengan mendonasikan saham Anda, Anda dapat menggunakan dividen yang Anda terima dari saham Anda untuk berkontribusi

kepada masyarakat. Tentu saja teknologi berkembang pesat sehingga wakaf tunai dan saham dapat dilakukan tanpa kendala. Banyak platform digital yang memungkinkan Wakaf digital dan tentunya dipercaya dan diawasi oleh pemerintah. Salah satu aplikasi digital yang sering kita temui adalah Dompet digital dan BSM Wakaf.

Penerapan *Maqasid Syariah* Dalam Pengelolaan Dana Wakaf Uang Untuk Memberdayakan UMKM

Menurut *Maqasid Syariah*, pengelolaan dana wakaf uang untuk memperkuat UMKM menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Maqasid Syariah* yang menjadi tujuan dan nilai dasar hukum Islam dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana wakaf untuk meningkatkan produktivitas dana dan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama, pentingnya pemahaman *maqasid syariah* dalam konteks wakaf uang dapat dilihat dari bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman pengelolaan dana wakaf untuk mencapai kemaslahatan Bersama. Alwi mengatakan, *Maqasid Syariah* mencakup lima tujuan utama, yakni perlindungan agama, jiwa, ruh, nasab, dan harta benda (Alwi et al., 2022). Dalam konteks Wakaf, pengelolaan yang berorientasi pada *Maqasid Syariah* berarti dana yang dikelola tidak hanya sebagai wahana investasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya UMKM, melalui pengenalan ekosistem bisnis *Maqasid Syariah*. itu termasuk: Bermanfaat. Pengelolaan wakaf dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor UMKM. Dengan memanfaatkan dana Wakaf secara produktif, UMKM dapat meningkatkan akses mereka terhadap permodalan dan seiring berjalannya

waktu, meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka di pasar.

Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, termasuk dana wakaf, berdampak positif terhadap produksi UMKM. Di sisi lain, tantangan pengelolaan wakaf uang juga harus diperhatikan. Meskipun pengelolaan wakaf memiliki potensi yang besar, namun banyak lembaga wakaf yang masih beroperasi secara tradisional dan tidak fokus pada produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan pendekatan yang lebih modern dalam pengelolaan dana wakaf untuk mencapai manfaat maksimal bagi UMKM. Penelitian ini didukung oleh Bapak Sharif yang menekankan perlunya penerapan *Maqasid Syariah* di berbagai bidang, termasuk perbankan Syariah, untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan mendukung tujuan Syariah yang saya lakukan (Syarif et al., 2024). Pada akhirnya, terdapat kebutuhan mendesak akan program edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi terkait keuangan syariah di kalangan UMKM. Secara keseluruhan, penerapan *Maqasid Syariah* dalam pengelolaan dana Wakaf produktif untuk memberdayakan UMKM tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, maka dana wakaf dapat menjadi alat yang efektif guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di BMT Amanah Ummah terkait pengumpulan dana wakaf uang dan dampaknya terhadap UMKM (Al Yozika, 2019). Dengan menggunakan

pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih guna memahami secara mendalam bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM, serta untuk mengeksplorasi perspektif maqasid syariah yaitu *Hifdz dinn* (agama), *Hifdz nafs* (jiwa), *Hifdz aql* (akal), *Hifdz nasl* (keturunan), dan *Hifdz mall* (harta). Lokasi penelitian ini di BMT Amanah Ummah Jatim, yaitu lembaga keuangan syariah yang aktif dalam pengumpulan dana wakaf uang dan pemberdayaan UMKM.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui wawancara terstruktur dengan 2 pengelola wakaf, dan 2 pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari dana wakaf yang di rekomendasikan *Nazhir* BMT AU Surabaya. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti literatur terkait wakaf, pemberdayaan umkm, dokumen resmi seperti data statistik mengenai pertumbuhan dan perkembangan umkm.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkannya dengan prinsip *maqasid syariah*. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM dan mencapai tujuan *maqasid syariah* (Rohim, 2021). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk mendapatkan

gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang diteliti (Masruchin & Mahanani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbulnya Paradigma Wakaf Uang

Timbulnya paradigma wakaf uang di Indonesia merupakan fenomena yang signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan harta wakaf, yang sebelumnya hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, kini mencakup juga uang tunai sebagai instrumen wakaf (Fatahullah, 2019). Hal ini menandai pergeseran dari paradigma wakaf tradisional yang berfokus pada kepentingan sosial semata, menuju wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaannya, memungkinkan dana wakaf diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi, baik riil maupun keuangan (Wulandari et al., 2019). Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp 77 triliun per tahun, meskipun realisasi pengumpulan masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar Rp 185 miliar (Adistii et al., 2021). Ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan literasi dan minat masyarakat terhadap wakaf uang.

Perubahan paradigma ini juga didorong oleh tingginya tingkat kederewanan masyarakat Indonesia,

yang memberikan harapan untuk partisipasi aktif dalam gerakan wakaf uang (Agustianto, 2020). Selain itu, dengan kemajuan teknologi, wakaf uang kini dapat dilakukan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi (Arini et al., 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk perlunya pengelolaan yang profesional dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme wakaf uang agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia (Zahara & Munifatussa'idah, 2022).

Dalam konteks ini, wakaf uang tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradigma wakaf uang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Konsep pemberdayaan merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan, kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial. Adanya distribusi harta yang tidak merata menyebabkan terjadinya permasalahan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin tinggi. Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam Islam yang dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Wakaf sebagai sebuah ibadah yang berdampak pada kesejahteraan kehidupan sosial-ekonomi umat (Sundari, 2023). Upaya revitalisasi pengelolaan dana wakaf dapat menjadi

penggerak bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya. Salah satunya adalah bahwa pemanfaatan wakaf dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan penguatan perekonomian Indonesia. Wakaf produktif menjadi salah satu upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi dan berkelanjutan bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia apabila aset tersebut masih terus dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi pemilik aset tersebut. Wakaf produktif sebagai paradigma baru wakaf yang berkembang akhir-akhir ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak serta terus melakukan inovasi melalui pengadaan program-program yang dilakukan oleh berbagai *nazhir* wakaf. Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf lain yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari kepedulian umat terhadap kondisi umat serta salah satu langkah strategis dalam pendistribusian aset wakaf yang ada.

Upaya pemberdayaan wakaf produktif merupakan sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf produktif seperti wakaf tunai atau wakaf uang. Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, namun juga pada kemampuan dan kualitas *nazhir* wakaf dalam mengelola, memproduksi atau mengembangkan aset wakaf serta pada program-program penyaluran hasil wakaf tersebut. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, adanya partisipasi, kelembagaan dan kelompok merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan.

Menurut penulis, terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan

wakaf produktif yaitu dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pentingnya memahami bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang tidak berbunga bagi UMKM. Di BMT Amanah Ummah Surabaya, pengumpulan dana wakaf uang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga menciptakan kesadaran akan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi (Rohim, 2021). Riset ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan modal kerja kepada UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Noerhidajati & Fahrurroji, 2023). Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam perspektif *maqasid syariah*, pengelolaan dana wakaf uang harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Prinsip *maqasid syariah* menekankan pada perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama (Ahyani, 2021). Oleh karena itu, BMT Amanah Ummah Surabaya perlu memastikan bahwa dana wakaf yang dihimpun digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk UMKM (Armada, 2024). Misalnya, pelatihan desain kemasan produk UMKM di Surabaya menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam inovasi pengumpulan dana wakaf uang. Dengan memanfaatkan teknologi, BMT Amanah Ummah dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana wakaf dan

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana (Ilmiah, 2020). Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf dengan lebih mudah, serta memantau penggunaan dana secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf.

Akhirnya, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan program wakaf uang. Kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf uang, seperti insentif pajak bagi donatur dan regulasi yang jelas, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf (Ahyani, 2021). Selain itu, BMT Amanah Ummah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM (Styaningrum, 2021). Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang di BMT Amanah Ummah dapat menjadi model yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf uang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan Konsep Maqasid Syariah Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Wakaf uang, sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat dikelola secara profesional oleh

lembaga keuangan syariah, yang berfungsi sebagai nazir, untuk menciptakan dana abadi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif ekonomi (Ishandawi et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rofiqoh et al., 2021). Dengan memanfaatkan wakaf uang, UMKM dapat memperoleh akses ke modal yang lebih murah dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka di pasar.

Pemberdayaan UMKM melalui wakaf uang juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan pelatihan keterampilan. Sebagai contoh, pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, inovasi dalam pemasaran, termasuk digitalisasi, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk UMKM. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

BMT Amanah Ummah Surabaya, lembaga keuangan yang menerapkan model pengumpulan dana wakaf uang yang terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan. Program-program ini dapat mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, BMT AU Surabaya dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan antara donatur wakaf

dan pelaku UMKM, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Wahyuni et al., 2024).

Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif *Maqasid Syariah* di BMT AU Surabaya dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi wakaf uang dan mengintegrasikannya dengan program pemberdayaan yang tepat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. *Maqasid Syariah*

No	Tujuan <i>Maqasid</i>	Pengembangan Konsep <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang
1.	Menjaga agama (<i>Hifdzul al-Diin</i>)	1. Wakaf sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya wakaf dalam islam. 3. Hasil dari Wakaf untuk upaya pembinaan dan kepedulian sosial keagamaan masyarakat
2.	Menjaga jiwa (<i>Hifdzul Nafs</i>)	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama UMKM 2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran di kalangan UMKM. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
3.	Menjaga Akal (<i>Hifdzul al-Aql</i>)	1. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya umkm,terkait pentingnya wakaf dan pemberdayaan. 2. mengembangkan kemampuan dan kapasitas umkm dalam mengelola usaha. 3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan,pendidikan, dan pengembangan skill.
4.	Menjaga Keturunan (<i>Hifdzul al- Nasl</i>)	1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi generasi masa depan, terutama anak-anak dan pemuda melaluipemberdayaan ekonomi umkm yang berbasis prinsip-prinsip syariah.
5.	Menjaga harta (<i>Hifdzul al-Maal</i>)	1. Mengelola dan mengembangkan harta benda yang dimiliki umat islam termasuk dana wakaf untuk kepentingan umum dan pemberdayaan ekonomi. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama umkm melalui pengembangan usaha dan ekonomi. 3. Menghindari kemiskinan dan kesulitan ekonomi dikalangan umkm dengan mengembangkan sumber pendapatan yang halal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang oleh BMT Amanah Ummah menunjukkan potensi besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang, sebagai instrumen keuangan syariah, dapat menjadi sumber

pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM, sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Pengelolaan wakaf yang profesional dan amanah terbukti mampu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama melalui program pelatihan dan pendampingan. Digitalisasi pengelolaan

wakaf turut memperkuat efisiensi dan transparansi. Dengan landasan syariah yang kuat dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah, wakaf uang berpeluang menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122-137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 143-163. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56-80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Arini, N., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 39-50. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317>
- Arif, M., Hamzah, Z., & Putri, F. (2024). Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah Melalui Pemberdayaan Karyawan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 417-429.
- BWI. (2021). National Waqf Index. In Report National Waqf Index 2021. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/National-Waqf-Index-2021-ok.pdf>
- CAF. (2022). <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76-97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023). Progresivitas Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 694-707. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17355>
- Fatahullah, F. (2019). Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), 117. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.202>
- Ferlangga Al Yozika, N. K. (2019). Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Edunomika*, 01(02), 100-107.
- Haryadi, Y., & Molly Mustikasari. (2022). Tabarru' Wakaf Alternatif Jaring Pengaman Sosial Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 63-73. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.13>
- Hisam Ahyani, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Revolusi Industri 4.0. 2(1), 1-23.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.32764/dinamika>

- v5i2.925
- Irfany, M. I., Albajili, A. N., & Nurhalim, A. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 1–25. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.168>
- Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 190. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670>
- Jannah. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(02).
- Jihan Nabila Zahara, & Munifatussa'idah, A. (2022). Model Alternatif Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Disabilitas (AWUPD). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 20–32. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.136>
- Kemenkopukm. (2018). Kementerian Koprasi dan Ukm. <https://www.kemenkopukm.go.id/>
- Khan, M. S. (2022). Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Cash Waqf). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 242–252. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.276>
- Masruchin, A'yunina Mahanani, D. E. (2021). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 5(2), 63.
- Muheramtohad, S. (2019). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nisa, U., & Rokhmah, B. E. (2022). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (Cash Waqf Management in Empowering MSMEs in Islamic Boarding Schools). 3(2), 273–285.
- Nur Indah Rofiqoh, S., Tri Ratnasari, R., Sukmana, R., & Sulistyowati. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17–30.
- Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Umah, S. R., Qolbi, S. W., Latifah, E., Article, I., Zakat, I., & Commons, C. (2023). Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf. 2(02), 107–118.
- Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Sains Manajemen*, 5(2), 172–182. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>
- Rofiq, M. (2022). Inovasi penghimpunan dan pengelolaan keuangan islam zakat dan wakaf. 3(2), 102–107.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal The Optimization of Waqf as a MSME Financing Instrument for the Halal Industry

- Development. 14(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Silvano Armada, C. H. H. (2024). Pemberdayaan UMKM Dengan Fokus Pada Inovasi Digitalisasi Pemasaran. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Issue: Vol. 2 No. 3 (2024): Blantika: Multidisciplinary journal. <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.108>
- Sri Noerhidajati, & Fahrurroji. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang: Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–90. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691)
- Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>
- Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang Pada Remaja Masjid Di Daerah Guwosari. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 519–526. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *LA ZHULMA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Syukawati, S., Mailindr, W., & Sarmigi, E. (2024). Literature Review Riset peran Maqasyid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Ekobis Syariah*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>
- Tamimah. (2021). Model Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 77–91. <https://doi.org/10.22515/finalmaza.wa.v2i1.3312>
- Wahyuni, S. T., Hidayati, K., Qotrunnisa, R. F., & Wahyuni, E. (2024). Analisa Program “ Meroket ” Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di kabupaten Trenggalek. 4(1), 2429–2436.
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>